

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan industri pada sektor usaha bidang pertambangan batubara adalah suatu upaya pemerintah dalam meningkatkan devisa negara dan bila ditinjau dari segi pola kehidupan masyarakat sangat berhubungan langsung dengan peningkatan kebutuhan barang dan jasa, pemakaian sumber-sumber energi, dan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu upaya dan pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya alam yaitu suatu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadi (2001) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan secara implisit juga mengandung arti untuk memaksimalkan keuntungan pembangunan dengan tetap menjaga kualitas sumber daya alam

Pengelolaan lingkungan bagi industri di bidang usaha tambang batubara merupakan hal terpenting dari suatu kegiatan usaha yang harus dilakukan agar industri tetap berjalan dan berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan mencakup tiga aspek yaitu lingkungan (environment), ekonomi (economy) dan sosial/ kesempatan yang sama bagi semua orang (equity) yang dikenal sebagai 3E. Aspek lingkungan tidak berdiri sendiri namun sangat terkait dengan dua aspek lainnya. Dalam kegiatan internal industri, peluang untuk memadukan aspek lingkungan dan ekonomi sangat besar, tergantung cara mengelola lingkungan dengan bijak dan menguntungkan. Faktor sosial yang sebagian besar menyangkut masyarakat sekitar atau di luar industri juga sangat terkait dalam pengelolaan lingkungan.

Kaitan aspek lingkungan dengan ekonomi dan sosial dalam kegiatan industri tambang batubara merupakan hal pokok dalam menjaga dan

meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kualitas kehidupan, dengan meminimalkan pemakaian sumber daya alam dan bahan-bahan beracun, memperkecil timbulan limbah dan pencemar selama daur hidup produk sehingga tidak mengorbankan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya (Purwanto, 2005).

Menurut Syafrudin (2005) dampak pencemaran terhadap badan air yang dihasilkan dari limbah industri, dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Zat organik terlarut
2. Zat Padat tersuspensi
3. Nitrogen dan phospor
4. Minuman dan bahan-bahan terapung
5. Logam berat cyanida dan racun organik
6. Warna kekeruhan
7. Organic tracer
8. Bahan yang tidak mudah mengalami dekomposisi biologis (*refactory substances*)
9. Bahan yang mudah menguap (*volatile materialis*).

Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang efektif menyediakan kerangka kerja dan proses yang terorganisir yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, tindakan perbaikan dan tinjauan pengelolaan. Sistem Manajemen Lingkungan menyediakan detail-detail spesifik dan instruksi-instruksi yang berhubungan dengan struktur organisasi, personalia, prosedur, pelatihan dan penelitian yang kesemuanya memainkan peran dalam mengontrol dan meminimalkan dampak negatif akibat operasional pabrik pada lingkungan (Soetrisnanto, 2005).

Dalam pada itu menurut Hadi (2005) sistem manajemen lingkungan (SML) telah secara luas diimplementasikan di dunia industri. Meskipun sebagian motivasinya untuk memperoleh sertifikat dan kemudian menjadi bagian dari promosi, tetapi SML bisa menjadi pendorong penataan lingkungan (*environmental compliance*) di dunia usaha. Pemerintah Daerah dapat memulainya dengan memahami bagaimana fungsi SML, tantangan yang mereka hadapi dan mengembangkan komitmen untuk meningkatkan kinerja lingkungan serta

mencoba untuk mengimplementasikan SML dalam bagian kecil dari organisasi mereka.

Kalimantan Timur merupakan propinsi yang terluas di Indonesia, dengan luas wilayah  $\pm 245.237,80 \text{ Km}^2$  atau sekitar satu setengah kali pulau Jawa dan Madura atau 11 % dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang relatif besar baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, hasil-hasil hutan serta kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversity).

PT. Bukit Baiduri Energi adalah salah satu dari 16 perusahaan yang bergerak dalam penambangan batubara di Kalimantan Timur dengan wilayah usaha penambangan seluas 4.081 ha yang terdiri dari 1000 ha untuk wilayah KW96P00160 (SK. Dirjen Pertambangan Umum No. 2167.K/2014/DDJP/1993) dan 3081 ha untuk wilayah KW96PP0430 (SK. Dirjen Pertambangan Umum No. 3905.K/201/DPT/1995), serta menggunakan lahan seluas 31,5 ha luar wilayah kedua kuasa penambangan yang digunakan untuk lokasi penimbunan batubara dan pelabuhan (diagram alir proses pertambangan PT. Bukit Baiduri Energi dapat dilihat pada lampiran). Sebagai komitmen kepada pemerintah dan publik, PT. Bukit Baiduri Energi sudah memiliki dokumen AMDAL berupa ANDAL, RKL dan RPL yang telah disetujui Gubernur Kaltim dengan nomor persetujuan No.660/3010/TUUA/BPDL,tanggal 18 Mei 2004 (Budhiwan, 2006). Perusahaan PT. Bukit Baiduri Energi berlokasi di desa Loa Buah, Bendang, Merandai, Teluk Dalam yang berada pada dua wilayah administratif, yaitu Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan letaknya berada pada pinggiran daerah aliran sungai (DAS) Mahakam (peta lokasi tambang PT. BBE terlampir).

Sistem penambangan yang diterapkan pada PT. Bukit Baiduri Energi adalah sistem tambang terbuka (Tamka), dengan cara pengupasan material penutup yang ditimbunkan pada areal pengisian kembali atau areal timbunan diluar tambang, pengambilan dan pengangkutan batubara, pemrosesan menjadi batubara siap jual, penjualan dan pengapalan batubara, serta reklamasi lahan bekas tambang.

Dalam kegiatan penambangan, selalu ada daerah yang terganggu ekosistemnya, terutama pada areal operasional tambang, areal pengisian kembali, areal penimbunan di luar tambang, dan daerah pendukung produksi misalnya lokasi perkantoran dan perumahan karyawan, lokasi penumpukan dan pemrosesan batubara, jalan pengangkutan batubara, dan lain-lain.

Permasalahan umum bila ditinjau dari keberadaan kondisi lingkungan di Kalimantan Timur pada lokasi setelah kegiatan penambangan batubara saat ini sangat memprihatinkan, karena batas kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lain yang memberi dampak besar terhadap lingkungan oleh kegiatan penambangan batubara adalah limbah cair dan air limbah karena mudah terkontaminasi dan larut terbawa aliran air permukaan yang selanjutnya menuju ke badan sungai. Lokasi penimbunan batubara pada stock pile letaknya berada di pinggir sungai Mahakam dan terdapat tempat pencucian batubara, dimana air limbah yang dihasilkan kurang dikelola dengan baik akibatnya berpengaruh pada pencemaran ke media lingkungan.

Menyadari bahwa permasalahan kerusakan lingkungan hidup yang demikian kompleks, diperlukan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penanganan terpadu dengan melibatkan stakeholders dan instansi teknis terkait bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan lingkungan tersebut. Salah satu upaya program pemerintah untuk melakukan pengawasan bagi pelaku usaha pertambangan terhadap masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah dengan mengikutsertakan melalui kegiatan PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja) terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mewujudkan hal ini pemerintah telah berupaya mengelola lingkungan untuk mencegah dan mengurangi laju penurunan kualitas dan fungsi lingkungan, namun kenyataannya belum mampu mengimbangi laju penurunan kualitas lingkungan. Pemerintah memperhatikan kondisi perubahan alam yang menghawatirkan ini sehingga mengeluarkan kebijakan Undang-Undang 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana didefinisikan dalam

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tersebut, pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, dengan sasaran tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup; terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bukit Baiduri Energi sebagaimana yang tercantum dalam kajian lingkungan RKL dan RPL.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian bagaimanakah pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam RKL dan RPL diimplementasikan oleh PT. Bukit Baiduri Energi.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Bukit Baiduri Energi di Kalimantan Timur.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, untuk:

1. Bagi perusahaan dapat menjadikan sumbangan pikiran untuk meningkatkan komitmen manajemen perusahaan PT. Bukit Baiduri Energi dalam pengelolaan lingkungan. Dengan demikian pihak manajemen dapat menentukan prioritas kerja secara terencana dan bijaksana ke depannya,
2. Bagi pemerintah dapat memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu manajemen dalam hal pengelolaan lingkungan, sehingga akan termotivasi dan lebih bertanggung jawab untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan di sektor tambang batubara,

3. Bagi pelaku usaha tambang batubara lainnya dapat menjadi tolok ukur untuk meningkatkan komitmen perusahaan mereka agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.
4. Bagi peneliti dapat menambah konsep baru, dan bagi para peneliti lainnya dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan untuk mengembangkan kajian ilmu manajemen pada sektor tambang batubara.